



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/318 TAHUN 2025
TENTANG

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Sukoharjo melalui rapat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur pada tanggal 6 Mei 2025, sehingga perlu disahkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

KEDUA : Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. neraca Perumda Air Minum Tirta Makmur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. perhitungan laba/rugi Perumda Air Minum Tirta Makmur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- c. arus kas komparatif Perumda Air Minum Tirta Makmur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Pertanggungjawaban Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagai berikut:


- a. total aktiva/pasiva sebesar Rp185.717.297.995,67 (seratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma enam tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. pendapatan usaha sebesar Rp55.020.468.000,00 (lima puluh lima miliar dua puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi I Keputusan ini;
- c. beban usaha sebesar Rp48.286.981.116,57 (empat puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus enam belas koma lima tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi II Keputusan ini;

- d. laba/rugi usaha sebesar Rp6.733.486.883,43 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma empat tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- e. pendapatan dan biaya lain-lain sebesar Rp424.654.145,94 (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat puluh lima koma sembilan empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- f. laba/rugi sebelum pajak sebesar Rp7.158.141.029,37 (tujuh miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh sembilan koma tiga tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VII Keputusan ini;
- g. pajak sebesar Rp1.574.791.026,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VIII Keputusan ini;
- h. laba/rugi setelah pajak sebesar Rp5.583.350.003,37 (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga koma tiga tujuh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IX Keputusan ini;
- i. setoran Kas Daerah sebesar Rp3.070.842.501,85 (tiga miliar tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus satu koma delapan lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi X Keputusan ini; dan
- j. saldo kas dan setara kas akhir tahun buku sebesar Rp12.156.213.258,70 (dua belas miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh nol rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi VI Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500/318 TAHUN 2025
 Tanggal : 6 Mei 2025


NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

AKTIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	AKTIVA LANCAR	
	a. kas/bank	12.156.213.258,70
	b. piutang usaha	9.097.784.210,00
	c. piutang pegawai	-
	d. penyisihan piutang usaha	(2.104.281.780,00)
	e. piutang lain-lain	69.315.890,00
	f. persediaan bahan operasi	1.698.539.904,31
	g. biaya dibayar dimuka	39.720.000,00
	jumlah aktiva lancar	20.957.291.483,01
II	AKTIVA TETAP	
	a. nilai perolehan	260.094.411.408,96
	b. akumulasi penyusutan	(109.707.275.555,55)
	nilai buku aktiva tetap	150.387.135.853,41
III	AKTIVA LAIN-LAIN	
	a. aktiva tetap dalam penyelesaian	456.233.000,00
	b. persediaan bahan instalasi	-
	c. sambungan baru yang akan diterima	652.010.000,00
	d. pembayaran dimuka kepada pemerintah	350.060.000,00
	e. beban yang ditangguhkan	-
	f. piutang tak tertagih	524.000.123,65
	g. akumulasi amortisasi beban ditangguhkan	-
	h. aktiva tetap tidak digunakan	13.042.577.535,60
	jumlah aktiva lain-lain	15.024.880.659,25
	TOTAL AKTIVA	186.369.307.995,67

PASIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	KEWAJIBAN LANCAR	
	a. hutang usaha	4.218.521.660,00
	b. hutang non usaha	131.365.242,00
	c. hutang pajak	256.210.910,00
	d. hutang deposit pelanggan	58.699.650,00
	e. biaya yang masih harus dibayar	-
	f. hutang jangka pendek lainnya	-
	g. hutang lain- lain	82.647.410,00
	jumlah hutang lancar	4.747.444.872,00
II	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-
III	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	
	a. cadangan dana pendidikan	-
	b. cadangan dana sosial	1.300.000,00
	c. cadangan dana kesejahteraan	543.262.658,00
	d. cadangan jasa produksi	-
	e. bagian laba pemerintah daerah yang belum dibayar	-
	jumlah kewajiban lain-lain	544.562.658,00
	jumlah kewajiban	5.292.007.530,00
IV	EKUITAS	
	a. modal pemerintah pusat	41.091.722.321,69
	b. modal pemerintah daerah	125.416.166.646,42
	c. modal hibah	883.202.051,00
	d. cadangan umum	7.450.849.443,19
	e. laba ditahan tahun lalu	-
	f. saldo laba berjalan	5.583.350.003,37
	jumlah ekuitas	180.425.290.465,67
	TOTAL PASIVA	185.717.297.995,67


BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/318 TAHUN 2025
Tanggal : 6 Mei 2025

PERHITUNGAN LABA / RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023


NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	PENDAPATAN USAHA	55.020.468.000,00
	a. pendapatan operasi air	49.575.654.400,00
	b. pendapatan operasi non air	5.444.813.600,00
II	BEBAN USAHA	48.286.981.116,57
	beban usaha langsung :	31.202.392.646,32
	a. biaya sumber air	5.757.728.967,88
	b. biaya pengelolaan	12.997.787.298,18
	c. biaya instalasi dan transmisi distribusi	12.446.876.380,26
	biaya administrasi dan umum :	17.084.588.470,25
	a. biaya pegawai dan administrasi	6.820.490.992,40
	b. biaya kantor	2.413.515.917,00
	c. biaya pelayanan pelanggan	1.074.351.750,00
	d. biaya pemeliharaan	715.392.429,00
	e. biaya penyisihan piutang	435.839.923,00
	f. biaya penyusutan dan amortisasi	527.588.918,46
	g. biaya umum lainnya	5.097.408.540,39
III	LABA/RUGI USAHA	6.733.486.883,43
IV	PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN	
	a. pendapatan lain-lain	447.505.446,09
	b. biaya lain-lain	(22.851.300,15)
	jumlah pendapatan/biaya lain-lain	424.654.145,94
VII	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	7.158.141.029,37
VIII	PAJAK	1.574.791.026,00
IX	LABA/RUGI SETELAH PAJAK	5.583.350.003,37
X	SETORAN KAS DAERAH	3.070.842.501,85

BUPATI SUKOHARJO, P


FETIK SURYANI

ARUS KAS KOMPARATIF PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	AKTIVITAS OPERASI	
	a. laba (rugi) bersih	5.583.350.003,37
	b. penyesuaian untuk rekonsiliasi laba ke basis kas :	
	1. penyesuaian piutang	435.839.923,00
	2. penyusutan	13.868.534.511,48
	c. perubahan modal kerja :	
	1. perubahan piutang	(1.002.632.690,00)
	2. perubahan persediaan	32.098.313,55
	3. perubahan pembayaran dimuka	85.280.000,00
	4. perubahan hutang usaha	3.275.090.760,00
	5. perubahan hutang non usaha	131.365.242,00
	6. perubahan hutang pajak	(42.564.407,00)
	7. perubahan hutang deposit pelanggan	2.639.650,00
	8. perubahan hutang lain-lain	(3.411.885,00)
	9. perubahan cadangan dana pendidikan	-
	10. perubahan cadangan dana sosial	(51.021.204,61)
	11. perubahan cadangan dana kesejahteraan	278.077.558,00
	arus kas bersih dari aktivitas operasi	22.592.645.774,79
II	AKTIVITAS INVESTASI	
	a. perubahan aset tetap	(27.385.897.039,85)
	b. perubahan aset lainnya	1.096.619.360,00
	arus kas bersih dari aktivitas investasi	(26.289.277.679,85)
III	AKTIVITAS PENDANAAN	
	a. perubahan penyertaan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan	11.000.000.000,00
	b. perubahan cadangan umum	1.112.310.234,11
	c. perubahan saldo laba (rugi) tahun lalu	(5.561.551.176,11)
	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	6.550.759.058,00
IV	KENAIKKAN / PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	2.854.127.152,94
V	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN BUKU	9.302.086.105,76
VI	SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN BUKU	12.156.213.258,70

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI